



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

FIKA NUR ELITA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir di Gunungkidul, 17-06-1996, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Buku, beralamat di Padukuhan Wareng RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

untuk selanjutnya disebut sebagai-----“**PEMOHON**”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 05 Mei 2023 di bawah register nomor : 59/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Nsiyar dengan Sri Sukapti, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 385/T/1997.
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari pasangan suami istri yang bernama REKSO SUJONO dan WASIKEM (orang tua dari ibu Pemohon yang bernama Sri Sukapti).
3. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama REKSO SUJONO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Febuari 1991 dikarenakan sakit biasa/tua. Berdasarkan Kutipan Surat Kematian 61/Pem/IV/2023 dan Nenek Pemohon yang bernama WASIKEM telah meninggal pada tanggal 28 Maret 2008 dikarenakan sakit biasa/tua. Berdasarkan Kutipan Surat Kematian 63/Pem/IV/2023.
4. Bahwa kakek dan nenek Pemohon yang bernama REKSO SUJONO dan WASIKEM dikebumikan di tempat pemakaman umum di Padukuhan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wareng, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian kakek dan nenek Pemohon yang bernama REKSO SUJONO dan WASIKEM.
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian;
7. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu syarat pembuatan Sertifikat Tanah dan tertib Administrasi;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Padukuhan Wareng, RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama REKSO SUJONO, kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/Pem/IV/2023, tertanggal 28-04-2023, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Padukuhan Wareng, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Menetapkan bahwa di Padukuhan Wareng, RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama WASIKEM, kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 63/Pem/IV/2023, tertanggal 28-04-2023, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Padukuhan Wareng, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama REKSO SUJONO dan WASIKEM, dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama REKSO SUJONO dan WASIKEM.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403145706960001 atas nama FIKA NUR ELITA, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22-07-2013, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403143012160001 atas nama kepala keluarga FAJAR RAHARJANTO yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul tertanggal 04-11-2021, selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FIKA NUR ELITA yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 03 Februari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SRI SUKPTI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul tertanggal 12 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 61 / Pem / IV / 2023 atas nama REKSO SUJONO, yang di keluarkan oleh Lurah Kalurahan Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 April 2023 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 63 / Pem / IV / 2023 atas nama WASIKEM, yang di keluarkan oleh Lurah Kalurahan Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 April 2023 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **HADI NURKARIM**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Wareng RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Nsiyar dengan Sri Sukpti dimana ibu Pemohon yang bernama Sri Sukpti tersebut di lahirkan dari pasangan suami istri yang bernama REKSO SUJONO dan WASIKEM, sehingga Pemohon adalah cucu dari REKSO SUJONO dan WASIKEM.
 - Bahwa Kakek Pemohon yang bernama REKSO SUJONO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Febuari 1991 dikarenakan sakit biasa/tua dan Nenek Pemohon yang bernama WASIKEM telah

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 28 Maret 2008 dikarenakan sakit biasa/tua dimana kakek dan nenek Pemohon tersebut dikebumikan di tempat pemakaman umum di Padukuhan Wareng, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

- Bahwa pada saat kakek Pemohon meninggal dunia saksi belum lahir namun pada saat nenek Pemohon meninggal dunia saksi ikut melayat di rumah duka.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Akta Kematian kakek dan nenek Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan warisan.

2. **ENI MAYAWATI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Wareng RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Nsiyar dengan Sri Sukapti dimana ibu Pemohon yang bernama Sri Sukapti tersebut di lahirkan dari pasangan suami istri yang bernama REKSO SUJONO dan WASIKEM, sehingga Pemohon adalah cucu dari REKSO SUJONO dan WASIKEM.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama REKSO SUJONO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1991 dikarenakan sakit biasa/tua dan Nenek Pemohon yang bernama WASIKEM telah meninggal pada tanggal 28 Maret 2008 dikarenakan sakit biasa/tua dimana kakek dan nenek Pemohon tersebut dikebumikan di tempat pemakaman umum di Padukuhan Wareng, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa pada saat kakek dan nenek Pemohon meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Akta Kematian kakek dan nenek Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan warisan.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.8 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Padukuhan Wareng RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti surat P.1 dan P.2).
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari seorang kakek yang bernama REKSO SUJONO dan nenek yang bernama WASIKEM dimana kakek Pemohon yang bernama REKSO SUJONO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Febuari 1991 dikarenakan sakit biasa/tua dan Nenek Pemohon yang bernama WASIKEM telah meninggal pada tanggal 28 Maret 2008 dikarenakan sakit biasa/tua dan kakek nenek Pemohon tersebut dikebumikan di tempat pemakaman umum di Padukuhan Wareng, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6).
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa kakek Pemohon yang bernama REKSO SUJONO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Febuari 1991 dikarenakan sakit biasa/tua dikebumikan di tempat pemakaman umum di Padukuhan Wareng, Kalurahan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Nenek Pemohon yang bernama WASIKEM telah meninggal pada tanggal 28 Maret 2008 dikarenakan sakit biasa/tua dan kakek nenek Pemohon tersebut dikebumikan di tempat pemakaman umum di Padukuhan Wareng, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang memohonkan untuk menetapkan bahwa di Padukuhan Wareng, RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama REKSO SUJONO, kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/Pem/IV/2023, tertanggal 28-04-2023, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Padukuhan Wareng, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) untuk menetapkan bahwa di Padukuhan Wareng, RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama WASIKEM, kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 63/Pem/IV/2023, tertanggal 28-04-2023, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Padukuhan Wareng, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta tersebut kiranya **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti posita dan petitum permohonan Pemohon poin 2 dan poin 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan poin 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan di dalam petitum permohonan Pemohon angka (4) tentang memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama REKSO SUJONO dan WASIKEM, dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama REKSO SUJONO dan WASIKEM, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap kakek dan nenek Pemohon yang bernama REKSO SUJONO yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Febuari 1991 dan WASIKEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2008, semuanya meninggal di kabupaten Gunungkidul yang mana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 1991 dan tahun 2008) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) [UU No. 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki laki bernama REKSO SUJONO pada tanggal 26 Febuari 1991 di Padukuhan Wareng, RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.
3. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama WASIKEM telah meninggal pada tanggal 28 Maret 2008 di Padukuhan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wareng, RT 002 RW 013, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari,
Kabupaten Gunungkidul.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARYA TRI ARDHIANTA., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ARYA TRI ARDHIANTA., SH.

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp. 4.500,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp. -
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
6.	Sumpah	Rp. 20.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 134.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Wno